



P U T U S A N
Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMBO ASSE Als UNTUNG Bin MAPPA SESSU;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 4 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sadai Rt. 001 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMBO ASSE Als UNTUNG Bin MAPPA SESSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang- Undang RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder berwarna biru;**Dirampas untuk Negara;**
 - c. 1 (satu) unit Handphone VIVO Y27s berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 865780077096254 dan Imei 2 : 865780077096247;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Penutuk Nomor 514/225/DPTK/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal permohonan kemudahan dalam pembelian BBM jenis Pertalite;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas Nama PASHA REZZALDY;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum: PDM-07/L.9.15/Eku.2/05/2024 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMBO ASSE Als UNTUNG Bin MAPPA SESSU baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sdr. YANTO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder berwarna Biru menuju Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel, pada saat di pelabuhan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi DENI dan bertanya “ apakah ada jerigen yang ditiptkan oleh Sdr. YANTO “ kemudian saksi DENI menjawab “ jerigen yang ditiptkan oleh Sdr YANTO belum ada “ selanjutnya terdakwa pulang kerumah, kemudian ± 30 (tiga puluh) menit terdakwa kembali lagi ke pelabuhan Sadai Desa Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel dan bertemu dengan seorang buruh dan terdakwa bertanya “ siapa pemilik sebanyak 20 (dua puluh) jerigen ini “ kemudian buruh tersebut menjawab “ ini punya Sdr. YANTO “ kemudian terdakwa langsung mengambil jerigen kosong berukuran 20 (dua puluh) liter kemudian menuju ke samping SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sadai 24.337.157 yang beralamatkan di Jalan Raya Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel secara berulang – ulang sampai jerigen kosong tersebut terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen, setelah itu terdakwa mulai langsung mengantre untuk melakukan pengisian BBM jenis Pertalite, kemudian

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba giliran terdakwa, terdakwa langsung mengisi BBM jenis Pertalite sebanyak 18,8 (delapan belas koma delapan liter) ke tangki 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder berwarna Biru yang mana saat itu petugas Noozle yang melayani terdakwa adalah saksi YANI dan saksi ANDI, setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Pertalite, terdakwa langsung menuju ke tempat jerigen – jerigen yang sudah terkumpul tadi, dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter, setibanya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa langsung memindahkan BBM jenis Pertalite yang berada di tangki motor tersebut ke dalam jerigen yang terdakwa bawa sebelumnya, setelah selesai memindahkan BBM jenis Pertalite tersebut terdakwa kembali menuju SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sadai 24.337.157, dan mengulangi kegiatan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali, setelah jerigen terisi BBM jenis Pertalite terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa membawa BBM jenis Pertalite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter tersebut menuju Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel yang terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo berwarna Hitam serta menggunakan 1 (satu) buah keranjang yang terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali sampai BBM jenis Pertalite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter terkumpul di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel yang rencananya akan dibawa oleh saksi DENI menggunakan 1 (satu) buah Speed lidah kemudian barulah diserahkan kepada Sdr.YANTO yang sudah menunggu di pelabuhan Penutuk Pulau Lepar Kec. Lepar Pongok Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel. Sekira pukul 13.30 wib bertempat di sebuah warung didekat pelabuhan Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung terdakwa bertemu sdr. YANTO dan sdr.YANTO memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa menuju SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sadai 24.337.157 untuk membayar pembelian BBM jenis Pertalite sebanyak \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter dan saat itu terdakwa menemui saksi YANI untuk membayarkan uang sebesar Rp 3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter tersebut. Bahwa sekira sekira pukul 15.40 wib saksi RISKI F dan saksi MUHAMDAM beserta tim Dari Dirpolairud Polda Kep. Bangka Belitung memperoleh informasi dari

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa adanya BBM jenis Peralite 20 (dua puluh) jerigen yang diletakkan di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel, menanggapi informasi tersebut saksi RISKI F dan saksi MUHAMDAM beserta tim Dari Dirpolairud Polda Kep.Bangka Belitung melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut dan menemukan 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis Peralite yang tersusun di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel dimaksud, setelah informasi tersebut dirasakan akurat kemudian dilakukan penangaman/penangkapan terhadap terdakwa sekira pukul 16.00 Wib di rumahnya berlatar di Dusun Sadai Rt. 001 Desa Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel, sekira pukul 16.00 wib, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Markas Polairud Polda Kep.Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas jual beli BBM Jenis Peralite bersama dengan sdr. YANTO selama ± 1 (satu) tahunan dan telah memperoleh keuntungan yang dapatkan dari Sdr. YANTO ialah sebesar \pm Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perminggunya atau \pm Rp 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulannya dan apabila selama setahun terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp 34.560.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana dalam 1 (satu) minggu terdakwa dapat melakukan pengisian BBM jenis Peralite sebanyak ± 4 (empat) kali dengan setiap pengisian terdakwa mengisi BBM jenis Peralite sebanyak ± 15 (lima belas) jerigen dengan keuntungan sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bensin RON 90 (Peralite) yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali untuk mendapatkan keuntungan dengan tanpa hak diantaranya dengan tanpa dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah dan tidak mendapatkan penugasan dari BPH Migas;
- Bahwa berdasarkan Report Of Analysis tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Sucaofindo UP Pangkal Pinang ditandatangani oleh MUSADAT HOLIL terhadap Barang Bukti yang dikirim Oleh Penyidik adalah PERTALITE bahwa berdasarkan Report Of Analysis tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Sucaofindo UP Pangkal Pinang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSADAT HOLIL terhadap Barang Bukti yang dikirim Oleh Penyidik adalah PERTALITE;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi sebagaimana telah diubahxdalam Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang. Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Riski Fauzan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya BBM jenis Peralite 20 (dua puluh) jerigen yang diletakkan di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menanggapi informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi lokasi tersebut dan menemukan 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis Peralite yang tersusun di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 15.40 WIB;
- Bahwa terhadap BBM tersebut dilakukan penyelidikan dan mendapati informasi bahwa BBM jenis Peralite tersebut sebelumnya dibawa dan disusun oleh Terdakwa, untuk itu sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekan saksi langsung mendatangi rumah dari Terdakwa yang berlatam di Dusun Sadai Rt. 001 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat dilakukan pemeriksaan singkat, Terdakwa menjelaskan bahwa BBM jenis Peralite tersebut didapatkan dengan cara membeli dari SPBU nomor 24.337.157, BBM tersebut dibeli oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen;
- Bahwa rencananya BBM tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Yanto yang sudah menunggu di pelabuhan Penutuk Pulau Lepar Kecamatan Lepar

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. Yanto di Desa Penutuk Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi pun menanyakan izin yang dimiliki oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki izin maka Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung guna diserahkan kepada Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sedang isitirahat saja di rumah setelah baru saja selesai membeli dan mengangkut BBM jenis Peralite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen, pada saat mengamankan Terdakwa, saksi dan rekan saksi menanyakan bagaimana serta dengan harga berapa Terdakwa membeli BBM jenis Peralite tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa BBM tersebut dibeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya dan dibeli langsung dengan cara mengantri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali membeli, total BBM jenis Peralite yang dibeli adalah sebanyak 18,8 (delapan belas koma delapan) liter dan harga yang dibayar adalah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pengisian dan hal tersebut dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa BBM jenis Peralite tersebut adalah sebanyak 20 (dua puluh) jerigen, untuk setiap jerigen berisi 18,8 (delapan belas koma delapan) liter, jadi total dari BBM jenis Peralite milik Terdakwa adalah sebanyak ± 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter, rencananya BBM tersebut akan dibawa oleh Sdr. Deni menggunakan 1 (satu) buah Speed lidah kemudian barulah diserahkan kepada Sdr. Yanto yang sudah menunggu di pelabuhan Penutuk Pulau Lepar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli dan mengangkut BBM jenis Peralite tersebut adalah Sdr. Yanto juga sekaligus merupakan orang yang memberikan modal berupa uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli 20 (dua puluh) jerigen;
- Bahwa untuk membeli BBM jenis Peralite sebanyak ± 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter yang dimuat dalam 20 (dua puluh) jerigen, Terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sementara uang yang digunakan adalah Rp3.760.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), maka keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam kegiatan niaga dan pengangkutan BBM jenis Peralite sebanyak ± 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter yang dimuat dalam 20 (dua puluh) jerigen tersebut;
 - Bahwa pemilik dari sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru tersebut adalah Terdakwa, sedangkan untuk BBM jenis Peralite sebanyak ± 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter yang dimuat dalam 20 (dua puluh) jerigen tersebut dijelaskan oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Yanto, sedangkan Terdakwa hanya membelinya saja di SPBU nomor 24.337.157;
 - Bahwa Terdakwa dalam membeli, mengangkut dan akan menjual BBM subsidi pemerintah jenis Peralite tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Muhadam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya BBM jenis Peralite 20 (dua puluh) jerigen yang diletakkan di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menanggapi informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi lokasi tersebut dan menemukan 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis Peralite yang tersusun di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 15.40 WIB;
 - Bahwa terhadap BBM tersebut dilakukan penyelidikan dan mendapati informasi bahwa BBM jenis Peralite tersebut sebelumnya dibawa dan disusun oleh Terdakwa, untuk itu sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekan saksi langsung mendatangi rumah dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Sadai Rt. 001 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat dilakukan pemeriksaan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



singkat, Terdakwa menjelaskan bahwa BBM jenis Peralite tersebut didapatkan dengan cara membeli dari SPBU nomor 24.337.157, BBM tersebut dibeli oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen;

- Bahwa rencananya BBM tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Yanto yang sudah menunggu di pelabuhan Penutuk Pulau Lepar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. Yanto di Desa Penutuk Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi pun menanyakan izin yang dimiliki oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki izin maka Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung guna diserahkan kepada Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sedang isitirahat saja di rumah setelah baru saja selesai membeli dan mengangkut BBM jenis Peralite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen, pada saat mengamankan Terdakwa, saksi dan rekan saksi menanyakan bagaimana serta dengan harga berapa Terdakwa membeli BBM jenis Peralite tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa BBM tersebut dibeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya dan dibeli langsung dengan cara mengantri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali membeli, total BBM jenis Peralite yang dibeli adalah sebanyak 18,8 (delapan belas koma delapan) liter dan harga yang dibayar adalah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pengisian dan hal tersebut dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa BBM jenis Peralite tersebut adalah sebanyak 20 (dua puluh) jerigen, untuk setiap jerigen berisi 18,8 (delapan belas koma delapan) liter, jadi total dari BBM jenis Peralite milik Terdakwa adalah sebanyak ± 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter, rencananya BBM tersebut akan dibawa oleh Sdr. Deni menggunakan 1 (satu) buah Speed lidah kemudian barulah diserahkan kepada Sdr. Yanto yang sudah menunggu di pelabuhan Penutuk Pulau Lepar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli dan mengangkut BBM jenis Peralite tersebut adalah Sdr. Yanto juga sekaligus merupakan orang yang memberikan modal berupa uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli 20 (dua puluh) jerigen;
 - Bahwa untuk membeli BBM jenis Peralite sebanyak \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter yang dimuat dalam 20 (dua puluh) jerigen, Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sementara uang yang digunakan adalah Rp3.760.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), maka keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam kegiatan niaga dan pengangkutan BBM jenis Peralite sebanyak \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter yang dimuat dalam 20 (dua puluh) jerigen tersebut;
 - Bahwa pemilik dari sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru tersebut adalah Terdakwa, sedangkan untuk BBM jenis Peralite sebanyak \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter yang dimuat dalam 20 (dua puluh) jerigen tersebut dijelaskan oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Yanto, sedangkan Terdakwa hanya membelinya saja di SPBU nomor 24.337.157;
 - Bahwa Terdakwa dalam membeli, mengangkut dan akan menjual BBM subsidi pemerintah jenis Peralite tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Ismi Handayani Binti Waladi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di SPBU nomor 24.337.157 sebagai operator / petugas Nozle yang bertugas untuk memegang Stick pada pengisian Tangki para pembeli BBM / mengisi BBM bagi para pembeli, menerima uang pembayaran atas BBM yang dibeli/diisi;
 - Bahwa saksi bekerja di SPBU nomor 24.337.15 sebagai Operator / Petugas Nozle sudah selama \pm 4 (empat) tahun;
 - Bahwa saksi berperan sebagai Petugas Nozel pada SPBU nomor 24.337.15 yang berada di Jalan Raya Sadai, Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana tempat tersebut merupakan tempat Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite pada SPBU nomor 24.337.157 sudah sekitar \pm 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite pada SPBU nomor 24.337.15 tempat Saksi bekerja pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 ialah sekitar \pm 20 (dua puluh) kali, namun pada saat Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Pertalite tidak selalu dengan Saksi melainkan ada juga yang dilayani oleh rekan-rekan Saksi yang lain sesama operator, yaitu Sdr. Andi dan Sdri Loli;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali pembelian BBM jenis Pertalite, Terdakwa membeli sebanyak 18,8 (delapan belas koma delapan) liter dengan harga Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dalam membeli BBM jenis Pertalite di SPBU nomor 24.337.15 di tempat saksi bekerja, Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder berwarna biru;
- Bahwa cara pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara mengantri, pada saat pembelian harus dengan cara mendatangi langsung SPBU nomor 24.337.15 dan mengantri, setelah mengantri maka BBM jenis Pertalite langsung dibayar sesuai dengan jumlah BBM yang dibeli;
- Bahwa sebelum membeli BBM para operator melakukan scan menggunakan kode barcode milik SPBU nomor 24.337.15, setelah itu barulah BBM diisi ke tangki motor pembeli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB pada saat pembelian pertama, Terdakwa memberikan Saksi uang untuk pembelian BBM jenis Pertalite sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi secara langsung agar tidak bolak-balik membayar saat setiap kali membeli BBM jenis Pertalite;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa telah selesai membeli BBM jenis Pertalite Terdakwa pun memberikan sejumlah uang yang diikat dengan karet saat saksi, Sdr. Andi dan Sdri Loli sedang berkumpul di mesin pengisi BBM pada SPBU nomor 24.337.15;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali batasan untuk 1 (satu) orang pembeli yang menggunakan sepeda motor, sedangkan untuk 1 (satu) kali pembelian adalah sebanyak 18,8 (delapan belas koma delapan) liter, namun boleh dilakukan berulang-ulang dalam satu hari;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor, di SPBU nomor 24.337.15 juga terdapat pembeli yang menggunakan mobil;
- Bahwa sesuai dengan kartu Barcode yang dimiliki oleh pemilik mobil, dalam membeli BBM jenis Peralite di SPBU nomor 24.337.15, dibatasi maksimal 40 (empat puluh) liter untuk jenis BBM Peralite dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dibenarkan atau tidak untuk 1 (satu) unit sepeda motor dibenarkan atau tidak melakukan pembelian BBM jenis Peralite secara berulang-ulang;
- Bahwa jumlah BBM jenis Peralite yang dibeli oleh Terdakwa pada SPBU nomor 24.337.15 tempat saksi bekerja adalah sebanyak \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andi karena saksi tidak bertanya kepada Sdr. Andi;
- Bahwa untuk 1 (satu) kali pembelian BBM yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebanyak 18,8 (delapan belas koma delapan) liter;
- Bahwa harga per liter dari BBM jenis Peralite yang dijual pada SPBU nomor 24.337.15 adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa seharusnya, untuk BBM jenis Peralite sebanyak \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU nomor 24.337.15, memakan biaya sebanyak Rp3.760.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), karena untuk tiap kali pengisian sebanyak 18,8 (delapan belas koma delapan) liter. Namun Saksi tidak mengetahui berapa uang Terdakwa, karena saksi tidak pernah menghitung uang yang diterima oleh rekan saksi yaitu Sdr. Andi tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya lain lagi yang harus dikeluarkan oleh Terdakwa dalam pembelian BBM jenis Peralite pada SPBU nomor 24.337.15, karena dalam pembelian hanya perlu membayar BBM yang dibeli itu sendiri;
- Bahwa BBM jenis Peralite yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan dibawa ke Pulau Penutuk Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun Saksi tidak mengetahui apa keperluannya;
- Bahwa saksi tergabung dalam grup tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Whatsapp Group PINJEM 100 tersebut selain hanya untuk mengobrol dan memberikan informasi bahwa BBM pada SPBU nomor 24.337.15 sedang ada BBM atau tidak dan yang tergabung dalam grup tersebut adalah warga biasa, namun

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



ada juga warga yang hendak membeli BBM dan menanyakan stok terlebih dahulu;

- Bahwa nama pemilik dari SPBU nomor 24.337.15 tempat saksi bekerja tersebut adalah milik Sdr. Welly Chandra dengan Direktrunya adalah saksi Endrico;
 - Bahwa yang bertugas mengawasi saksi dan rekan-rekan saksi pada SPBU nomor 24.337.15 tempat saksi bekerja tersebut adalah saksi Endrico;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Endrico anak dari Asui, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di SPBU nomor 24.337.157 sebagai Pengawas Lapangan yang bertugas untuk mengawasi operasional penjualan BBM pada SPBU tersebut, cara kerja operator, mengatur jadwal kerja para petugas SPBU, sekaligus merangkap sebagai administrasi keuangan dan pembukuan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saat diamankan oleh Anggota Kepolisian Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan dan niaga BBM yang didapatkan dengan cara membeli dari SPBU nomor 24.337.15 tempat saksi bekerja;
 - Bahwa benar cara pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara mengantri, pada saat pembelian harus dengan cara mendatangi langsung SPBU nomor 24.337.15 dan mengantri, setelah mengantri maka BBM jenis Peralite langsung dibayar sesuai dengan jumlah BBM yang dibeli. Sebelum membeli BBM para operator melakukan scan menggunakan kode barcode milik SPBU nomor 24.337.15, setelah itu barulah BBM diisi ke tangki motor pembeli;
 - Bahwa untuk sepeda motor, dalam 1 (satu) hari pembelian hanya boleh 1 (satu) kali dengan jumlah maksimal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun apabila memiliki Surat Rekomendasi dari Desa, maka untuk pembelian BBM jenis Peralite boleh dilakukan secara berulang-ulang;
 - Bahwa jika memiliki Surat Rekomendasi dari Desa, maka pembelian BBM jenis Peralite pada SPBU nomor 24.337.15 boleh dilakukan secara berulang-ulang dan sebanyak-banyaknya melainkan tidak ada batas maksimal;



- Bahwa jumlah pembeli BBM jenis Peralite di SPBU nomor 24.337.15 yang memiliki Surat Rekomendasi dari Desa dan membeli BBM jenis Peralite dengan jumlah yang tidak terbatas ada sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa secara pribadi, Terdakwa tidak memiliki Surat Rekomendasi dari Desa untuk membeli BBM jenis Peralite pada SPBU nomor 24.337.15, namun sepengetahuan saksi dalam membeli BBM Terdakwa menggunakan Surat Rekomendasi dari Desa A.n. Pasha Rezaldy yang merupakan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dasar Hukum / regulasi yang mengatur perihal Surat Rekomendasi dari Desa untuk membeli BBM jenis Peralite dalam jumlah yang tidak terbatas di SPBU nomor 24.337.15, karena yang saksi ketahui tujuan orang-orang yang memiliki Rekomendasi ini hanya untuk membantu masyarakat-masyarakat pulau yang belum terdapat SPBU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Rekomendasi tersebut dan saksi baru mengetahuinya saat diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa pengawasan saksi selaku Pengawas Lapangan ialah dengan cara mengawasi dan memantau kelancaran penjualan BBM pada SPBU menerima laporan penjualan dari Operator dan selanjutnya Saksi menindak lanjut laporan tersebut dan melaporkannya kepada Sdr. Budi atasan Saksi pada SPBU Nomor 24.337.157;
- Bahwa untuk laporan setiap bulannya dari SPBU Sadai saksi selalu rekap untuk setiap bulannya, namun tidak pernah memisahkan antara pembeli umum ataupun pemegang Surat Rekomendasi, jadi sifat dari rekap data bulanan yang saksi lakukan bersifat umum/global;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sanksi apabila SPBU melanggar pelanggaran;
- Bahwa sesuai dengan fotocopy Surat Rekomendasi dari Desa nomor 514/225/DPTK/2022, tanggal 20 Mei 2022 yang digunakan oleh Terdakwa yang saksi lampirkan sekarang ini, surat tersebut diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa tidak ada masa berlaku untuk Surat Rekomendasi dari Desa nomor 514/225/DPTK/2022, tanggal 20 Mei 2022 yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis Peralite;
- Bahwa sesuai dengan harga Het, bahwa BBM jenis Peralite pada SPBU nomor 24.337.15 adalah seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa nama pemilik dari SPBU nomor 24.337.15 tempat saksi bekerja tersebut adalah milik Sdr. Welly Chandra yang menjabat sebagai Direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Welly Chandra tidak mengetahui bahwa terdapat orang yang membeli BBM jenis Peralite secara berulang-ulang dengan jumlah yang tidak dibatasi dengan syarat memiliki Surat Rekomendasi dari Desa, karena Sdr. Welly Chandra tidak pernah turun langsung ke lapangan (SPBU nomor 24.337.15) setiap harinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan Ahli atas nama Rezna Pasa Revuludin, S.H., M.H., sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pola dasar dalam Tindak Pidana "Minyak dan Gas Bumi" yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :
 - Membeli secara berulang dari Penyalur yang mendapatkan penugasan untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dengan menggunakan kendaraan bermotor;
 - Memindahkan BBM ke dalam tangki – tangki penyimpanan/tedmon/jerigen dan sejenisnya untuk memudahkan mobilisasi;
 - Mengangkut BBM tersebut dan mengumpulkannya di lokasi penyimpanan berupa gudang atau rumah;
 - Mencari pembeli/konsumen, dan memindahkan BBM tersebut dari gudang atau rumah ke lokasi pembeli dengan menggunakan kendaraan bermotor;
 - Menjual kembali BBM berupa Jenis BBM Tertentu (JBT) dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) kepada pembeli/konsumen dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan atau margin, namun lebih rendah dari harga BBM sejenis untuk harga pasaran (umum/industri);
- Bahwa yang dimaksud dalam Tindak Pidana "Minyak dan Gas Bumi" adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan oleh seseorang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang serta peraturan pelaksanaannya, dan ketentuan tersebut diatur di antaranya dalam pasal – pasal sebagai berikut :
 - Bahwa Pasal 51 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa Pasal 52 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, “Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”;
- Bahwa Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”;
- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana ” Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yaitu seseorang atau Badan Usaha telah memenuhi unsur – unsur yang ada di dalam Pasal 55

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengangkutan dan/atau niaga minyak dan gas bumi yang dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu berupa kegiatan pengangkutan BBM jenis Peralite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI THUNDER warna biru, dimana BBM tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 24.337.157 yang beralamat di Jalan Raya Sadai, Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara berulang-ulang dengan jumlah pembelian sejumlah Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) mendapatkan keuntungan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per jerigennya, patut diduga telah memenuhi unsur – unsur di dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, berbunyi “ Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”, yaitu:

- “Setiap Orang” adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yaitu Terdakwa;
- “Menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara, yaitu kegiatan membeli, mengangkut dan menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi BBM Jenis Peralite (JBKP) yang telah dibeli dari SPBU 24.337.157 dengan harga Rp.10.000,- per liter secara berulang-ulang atas perintah Sdr. Yanto dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per jerigen atau Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) jerigen;
- “Pengangkutan” dan/atau “Niaga” adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum berupa kegiatan membeli BBM Jenis Peralite (JBKP) dari Penyalur PT Pertamina Patra Niaga (SPBU 24.337.157) dengan menggunakan kendaraan roda dua, memindahkannya ke jerigen kemudian menyalurkannya

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



untuk diserahkan kepada Sdr. Yanto kemudian dijual kembali oleh Sdr Yanto di Desa Penutuk Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- “Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi” dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah yaitu Objek yang diangkut dan diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan tersebut berupa BBM yang berasal dari Penugasan Pemerintah yaitu Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis Bensin RON 90 (Pertalite) yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali untuk mendapatkan keuntungan dengan tanpa hak diantaranya dengan tanpa dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah dan tidak mendapatkan penugasan dari BPH Migas, dikategorikan sebagai penyalahgunaan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah dan atas perbuatan ini diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Dalam hal ini Terdakwa dan Sdr. Yanto sebagai orang yang menyuruh dan memerintahkan Terdakwa, telah melakukan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



penyalahgunaan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah dengan cara membeli, mengangkut, menyimpan dan menjual Jenis BBM Khusus Penugasan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya dengan tidak dilengkapi Perizinan Berusaha (Izin Usaha Niaga BBM) dan mendapatkan penugasan dari BPH Migas, menjual Jenis BBM Khusus Penugasan di atas Harga Jual Eceran sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah serta melakukannya dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara yaitu dengan mengalihkan kuota jenis BBM Khusus Penugasan, yang telah didapatkannya dari penyalur BU Penugasan (SPBU) dan menyerahkannya (menjual) kepada orang lain dengan mengambil keuntungan atas kegiatan usahanya tersebut;

- Bahwa surat Rekomendasi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan BPH Migas Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian jenis Bahan Bakar tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak khusus Penugasan, adalah surat yang diterbitkan untuk pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan dalam volume dan periode tertentu kepada Konsumen Pengguna. Pengaturan ini disusun berdasarkan adanya kewajiban untuk mendapatkan Surat Rekomendasi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bagi Konsumen Pengguna pada sektor Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum untuk mendapatkan Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) pada titik serah Penyalur/Terminal BBM;
- Bahwa Surat Rekomendasi yang diperlihatkan kepada Ahli tidak sesuai dengan bentuk dan keabsahan dari Surat Rekomendasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan BPH Migas Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian jenis Bahan Bakar tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak khusus Penugasan, diantaranya karena bentuk/format surat rekomendasi yang tidak sesuai dengan Lampiran III Perban BPH Migas No. 02/2023 dan peruntukannya bukan bagi konsumen pengguna akhir melainkan untuk diperjualbelikan kembali dengan mengambil keuntungan dan/atau margin dalam kegiatannya tersebut. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan BPH Migas Nomor 02 Tahun 2023, Konsumen pengguna penerima Surat Rekomendasi dilarang:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan, memindahtangankan, atau mengalihkan Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus Penugasan kepada pihak lain; atau
- memperjualbelikan kembali jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus Penugasan yang diperoleh kepada pihak lain;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan BPH Migas Nomor 02 Tahun 2023, dalam hal pengambilan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan untuk konsumen pengguna usaha pertanian atau usaha perikanan dilakukan oleh orang lain yang bukan tercantum di dalam Surat Rekomendasi tersebut, maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan nama wakil tersebut harus tercantum dalam daftar konsumen pengguna yang tergabung dalam anggota dari kelompok tani atau daftar kolektif penerima BBM, sehingga Terdakwa yang tidak memiliki hubungan dengan Surat rekomendasi a.n Pasha Rezaldy tidak dibolehkan mewakili pemegang Surat Rekomendasi apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut dalam melakukan pengambilan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
- Bahwa terhadap SPBU nomor 24.337.157 yang tetap mendistribusikan BBM kepada Terdakwa meskipun diketahui surat tersebut sudah daluarsa atau tidak sesuai dengan peraturan BPH Migas Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian jenis Bahan Bakar tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak khusus Penugasan, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan BPH Migas Nomor 02 Tahun 2023;
- Bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Report of Analysis tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Sucaofindo UP Pangkal Pinang ditandatangani oleh MUSADAT HOLIL terhadap barang bukti yang dikirim oleh Penyidik adalah PERTALITE;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) tanpa ijin;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kediaman Terdakwa di Dusun Sadai Rt. 001 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa BBM jenis Peralite yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis Peralite dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter;
- Bahwa BBM jenis Peralite tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder berwarna biru menuju Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat di pelabuhan tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Deni dan Terdakwa bertanya "Apakah ada jerigen yang dititipkan oleh Sdr. Yanto" kemudian Sdr. Deni menjawab "Jerigen yang dititipkan oleh Sdr. Yanto belum ada" selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian \pm 30 (tiga puluh) menit Terdakwa kembali lagi ke Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bertemu dengan seorang buruh dan Terdakwa bertanya "Siapa pemilik sebanyak 20 (dua puluh) jerigen ini" kemudian buruh tersebut menjawab "Ini punya Sdr. Yanto" kemudian Terdakwa langsung mengambil jerigen kosong berukuran 20 (dua puluh) liter tersebut kemudian Terdakwa enuju ke samping SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sadai 24.337.157 yang beralamatkan di Jalan Raya Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara berulang-ulang sampai jerigen kosong tersebut terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mulai mengantre untuk melakukan pengisian BBM jenis Peralite, kemudian tiba giliran Terdakwa dan Terdakwa langsung mengisi BBM jenis Peralite sebanyak 18,8 (delapan belas koma delapan liter) ke tangki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder berwarna biru yang mana saat itu petugas Noozle yang melayani Terdakwa adalah saksi Ismi Handayani dan Sdr. Andi, setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Peralite, Terdakwa langsung menuju ke tempat jerigen-jerigen yang sudah terkumpul tadi dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter, setibanya Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa langsung memindahkan BBM jenis Peralite yang berada di tangki

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



sepeda motor tersebut ke dalam jerigen yang Terdakwa bawa sebelumnya, setelah selesai memindahkan BBM jenis Peralite tersebut Terdakwa kembali menuju SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sadai 24.337.157, dan mengulangi kegiatan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali;

- Bahwa setelah jerigen terisi BBM jenis Peralite terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa membawa BBM jenis Peralite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter tersebut menuju Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna Hitam serta menggunakan 1 (satu) buah keranjang yang Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali sampai BBM jenis Peralite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter terkumpul di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli BBM jenis Peralite tersebut Terdakwa menggunakan Surat Rekomendasi dari Desa A.n. Pasha Rezaldy yang merupakan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa rencananya 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis Peralite tersebut akan dibawa oleh Sdr. Deni menggunakan 1 (satu) buah speed lidah kemudian barulah diserahkan kepada Sdr. Yanto yang sudah menunggu di Pelabuhan Penutuk Pulau Lepar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah warung di dekat Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terdakwa bertemu Sdr. Yanto dan Sdr. Yanto memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menuju SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sadai 24.337.157 untuk membayar pembelian BBM jenis Peralite sebanyak \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter dan saat itu Terdakwa menemui saksi Ismi Handayani untuk membayarkan uang sejumlah Rp3.760.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari pembelian BBM jenis peralite sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter tersebut kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan aktifitas jual beli BBM Jenis Peralite bersama Sdr. Yanto sudah selama \pm 1 (satu) tahunan dan telah memperoleh keuntungan yang didapatkan dari Sdr. Yanto ialah sejumlah \pm Rp720.000,00

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perminggunya atau ± Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dalam membeli, mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total ± 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder berwarna biru;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y27s berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 865780077096254 dan Imei 2 : 865780077096247;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Penutuk Nomor 514/225/DPTK/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal permohonan kemudahan dalam pembelian BBM jenis Pertalite;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas Nama PASHA REZZALDY;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu 13 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) tanpa ijin;
- Bahwa BBM jenis Pertalite yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis Pertalite dengan jumlah total ± 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter;
- Bahwa BBM jenis Pertalite tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder berwarna biru menuju Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat di pelabuhan tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Deni dan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bertanya "Apakah ada jerigen yang dititipkan oleh Sdr. Yanto" kemudian Sdr. Deni menjawab " Jerigen yang dititipkan oleh Sdr. Yanto belum ada" selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian \pm 30 (tiga puluh) menit Terdakwa kembali lagi ke Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bertemu dengan seorang buruh dan Terdakwa bertanya "Siapa pemilik sebanyak 20 (dua puluh) jerigen ini" kemudian buruh tersebut menjawab "Ini punya Sdr. Yanto" kemudian Terdakwa langsung mengambil jerigen kosong berukuran 20 (dua puluh) liter tersebut kemudian Terdakwa enju ke samping SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sadai 24.337.157 yang beralamatkan di Jalan Raya Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara berulang-ulang sampai jerigen kosong tersebut terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mulai mengantre untuk melakukan pengisian BBM jenis Peralite, kemudian tiba giliran Terdakwa dan Terdakwa langsung mengisi BBM jenis Peralite sebanyak 18,8 (delapan belas koma delapan liter) ke tangki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder berwarna biru yang mana saat itu petugas Noozle yang melayani Terdakwa adalah saksi Ismi Handayani dan Sdr. Andi, setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Peralite, Terdakwa langsung menuju ke tempat jerigen-jerigen yang sudah terkumpul tadi dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter, setibanya Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa langsung memindahkan BBM jenis Peralite yang berada di tangki sepeda motor tersebut ke dalam jerigen yang Terdakwa bawa sebelumnya, setelah selesai memindahkan BBM jenis Peralite tersebut Terdakwa kembali menuju SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sadai 24.337.157, dan mengulangi kegiatan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa setelah jerigen terisi BBM jenis Peralite terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa membawa BBM jenis Peralite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter tersebut menuju Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna Hitam serta menggunakan 1 (satu) buah keranjang yang Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali sampai BBM jenis Peralite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter terkumpul di Pelabuhan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli BBM jenis Peralite tersebut Terdakwa menggunakan Surat Rekomendasi dari Desa A.n. Pasha Rezaldy yang merupakan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa rencananya 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis Pertaite tersebut akan dibawa oleh Sdr. Deni menggunakan 1 (satu) buah speed lidah kemudian barulah diserahkan kepada Sdr. Yanto yang sudah menunggu di Pelabuhan Penutuk Pulau Lepar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah warung di dekat Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terdakwa bertemu Sdr. Yanto dan Sdr. Yanto memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menuju SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sadai 24.337.157 untuk membayar pembelian BBM jenis Peralite sebanyak \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter dan saat itu Terdakwa menemui saksi Ismi Handayani untuk membayarkan uang sejumlah Rp3.760.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari pembelian BBM jenis peralite sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter tersebut kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan aktifitas jual beli BBM Jenis Peralite bersama Sdr. Yanto sudah selama \pm 1 (satu) tahunan dan telah memperoleh keuntungan yang didapatkan dari Sdr. Yanto ialah sejumlah \pm Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perminggunya atau \pm Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bensin RON 90 (Peralite) yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali untuk mendapatkan keuntungan dengan tanpa hak diantaranya dengan tanpa dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah dan tidak mendapatkan penugasan dari BPH Migas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 02 Tahun

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



2001 tentang Minyak dan Gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah orang perorangan (*Naturlijke persoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **AMBO ASSE AIS UNTUNG Bin MAPPA SESSU** yang beridentitas sama atau bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas didalam dakwaan tersebut dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa memang benarlah Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini adalah bernama **AMBO ASSE AIS UNTUNG Bin MAPPA SESSU** sebagaimana yang mereka kenal. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka didalam perkara ini tidak terjadi suatu kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila nantinya perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa;

Menimbang bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, dimana sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Perpres nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM bahwa minyak jenis BBM tertentu (BBM Subsidi) terdiri dari Minyak tanah (kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil), dimana Pasal 1 angka 1 Perpres No. 191 Tahun 2014 berbunyi Jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan// atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar berasal dan / atau dioleh dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar, standar dan mutu (Spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberika subsidi;

Menimbang bahwa penyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, Penyimpanganj alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan bebas BBM ke luar Negeri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 12 UU 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa sesuai Keputusan BPH Migas No 119/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2022, PT. Pertamina (Persero) C.Q. PT Pertamina Patra Niaga ditunjuk sebagai pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) Tahun 2023 s.d 2027, maka yang dapat melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak merupakan PT. Pertamina (Persero) C.Q. PT Pertamina Patra Niaga atau yang melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) C.Q. PT Pertamina Patra Niaga;

Menimbang bahwa legalitas yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Penugasan (Pertalite), yaitu berbentuk badan usaha serta wajib memiliki izin usaha dari Pemerintah Pusat dan memiliki penugasan dari Badan Pengatur, atau berkontrak kerjasama dengan Badan yang memiliki izin usaha niaga dan memiliki penugasan dari Badan Pengatur;

Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan Menteri ESDM No 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, menetapkan harga jual Eceran Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 di titik serah, setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga berdasarkan ketentuan diatas, harga Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) untuk Harga Eceran Tertinggi adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Rabu 13 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) tanpa ijin. BBM jenis Pertalite yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis Pertalite dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter;

Menimbang bahwa BBM jenis Pertalite tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder berwarna biru menuju Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat di pelabuhan tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Deni dan Terdakwa bertanya "Apakah ada jerigen yang dititipkan oleh Sdr. Yanto" kemudian Sdr. Deni menjawab " Jerigen yang dititipkan oleh Sdr. Yanto belum ada" selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian \pm 30 (tiga puluh) menit Terdakwa kembali lagi ke Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bertemu dengan seorang buruh dan Terdakwa bertanya "Siapa pemilik sebanyak 20 (dua puluh) jerigen ini" kemudian buruh tersebut menjawab "Ini punya Sdr. Yanto" kemudian Terdakwa langsung mengambil jerigen kosong berukuran 20 (dua puluh) liter tersebut kemudian Terdakwa menuju ke samping SPBU (Stasiun

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Bahan Bakar Umum) Sadai 24.337.157 yang beralamatkan di Jalan Raya Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara berulang-ulang sampai jerigen kosong tersebut terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa mulai mengantre untuk melakukan pengisian BBM jenis Pertalite, kemudian tiba giliran Terdakwa dan Terdakwa langsung mengisi BBM jenis Pertalite sebanyak 18,8 (delapan belas koma delapan liter) ke tangki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder berwarna biru yang mana saat itu petugas Noozle yang melayani Terdakwa adalah saksi Ismi Handayani dan Sdr. Andi, setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Pertalite, Terdakwa langsung menuju ke tempat jerigen-jerigen yang sudah terkumpul tadi dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter, setibanya Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa langsung memindahkan BBM jenis Pertalite yang berada di tangki sepeda motor tersebut ke dalam jerigen yang Terdakwa bawa sebelumnya, setelah selesai memindahkan BBM jenis Pertalite tersebut Terdakwa kembali menuju SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sadai 24.337.157, dan mengulangi kegiatan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali. Setelah jerigen terisi BBM jenis Pertalite terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa membawa BBM jenis Pertalite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter tersebut menuju Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna Hitam serta menggunakan 1 (satu) buah keranjang yang Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali sampai BBM jenis Pertalite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter terkumpul di Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terdakwa dalam membeli BBM jenis Pertalite tersebut Terdakwa menggunakan Surat Rekomendasi dari Desa A.n. Pasha Rezaldy yang merupakan keluarga dari Terdakwa;

Menimbang bahwa rencananya 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis Pertaite tersebut akan dibawa oleh Sdr. Deni menggunakan 1 (satu) buah speed lidah kemudian barulah diserahkan kepada Sdr. Yanto yang sudah menunggu di Pelabuhan Penutuk Pulau Lepar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah warung di dekat Pelabuhan Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terdakwa bertemu Sdr. Yanto dan Sdr. Yanto memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menuju SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sadai 24.337.157 untuk membayar pembelian BBM jenis Peralite sebanyak \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter dan saat itu Terdakwa menemui saksi Ismi Handayani untuk membayarkan uang sejumlah Rp3.760.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari pembelian BBM jenis peralite sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter tersebut kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan aktifitas jual beli BBM Jenis Peralite bersama Sdr. Yanto sudah selama \pm 1 (satu) tahunan dan telah memperoleh keuntungan yang didapatkan dari Sdr. Yanto ialah sejumlah \pm Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perminggunya atau \pm Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bensin RON 90 (Peralite) yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali untuk mendapatkan keuntungan dengan tanpa hak diantaranya dengan tanpa dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah dan tidak mendapatkan penugasan dari BPH Migas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang melakukan* (*pleger*) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang menyuruh melakukan* adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *turut melakukan (medepleger)* adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatan melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bensin RON 90 (Pertalite) yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali untuk mendapatkan keuntungan dengan tanpa hak tersebut dilakukan atas perintah Sdr. Yanto sebagai orang yang mempunyai modal dan selanjutnya 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis Pertalite tersebut akan dibawa oleh Sdr. Deni menggunakan 1 (satu) buah speed lidah untuk diserahkan kepada Sdr. Yanto yang sudah menunggu di Pelabuhan Penutuk Pulau Lepar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga dalam hal ini Terdakwa, Sdr. Deni dan Sdr. Yanto (DPO) sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa BBM (bahan bakar minyak) jenis Peralite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y27s berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 865780077096254 dan Imei 2 : 865780077096247, 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Penutuk Nomor 514/225/DPTK/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal permohonan kemudahan dalam pembelian BBM jenis Peralite dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas Nama PASHA REZZALDY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ambo Asse Als Untung Bin Mappa Sessu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan jumlah total \pm 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) liter;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder berwarna biru;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y27s berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 865780077096254 dan Imei 2 : 865780077096247;
 - 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Penutuk Nomor 514/225/DPTK/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal permohonan kemudahan dalam pembelian BBM jenis Pertalite;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas Nama PASHA REZZALDY;
Dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Nofriandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD

Zulfikar Berlian, S.H.

TTD

M. Alwi, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Nofriandi, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sgl